

## Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Cristian Genhart Sirait , Mohammad Reza As Syafi

Universitas Trunojoyo Madura

Jalan Raya Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

Korespondensi penulis : [210111100094@student.trunojoyo.ac.id](mailto:210111100094@student.trunojoyo.ac.id)

***Abstrac.** CSR or corporate social responsibility is an important aspect that was born as a form of corporate responsibility towards social aspects, which includes economic and environmental responsibility. In Indonesia, every company in Indonesia which operates in the field of natural resources is obliged to carry out Social and Environmental Responsibility in accordance with the provisions of Article 74 of Law No. 40 of 2007 which regulates that companies which carry out their business activities in the field and/or related to natural resources are obliged to carry out Responsibility. Social and Environmental Responsibility, Social Responsibility is the Company's obligation which is budgeted and calculated as company costs, the implementation of which is carried out by paying attention to propriety and fairness. Companies that do not carry out social responsibility will be subject to sanctions in accordance with statutory provisions. This research uses normative legal research. This research method is legal research carried out by examining library materials or secondary data. Regulation of obligations for companies in carrying out social responsibility has been regulated in many statutory regulations, however there are still many problems in terms of implementation, due to the lack of clarity regarding the rules regarding sanctions which has led to multiple interpretations. Therefore, new law enforcement is needed, by making the mechanism for implementing sanctions clearer on companies that do not carry out corporate social responsibility.*

***Keywords:** Corporate Social Responbility, Sanctions, Corporate*

**Abstrak.** CSR atau tanggung jawab social perusahaan merupakan aspek penting yang lahir sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap aspek social, yang meliputi tanggung jawab ekonomi dan lingkungan. Di Indonesia, setiap perusahaan di Indonesia yang bergerak dibidang sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UU Nomo 40 Tahun 2007 mengatur bahwasanya perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Tanggung Jawab Sosial merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Bagi perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pengaturan kewajiban bagi perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial telah banyak diatur pada peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih banyak permasalahan dalam hal implementasi, karena kurang jelasnya terkait aturan mengenai sanksi yang menyebabkan multitafsir. Oleh karena itu, diperlukan suatu penegakan hukum baru, dengan membuat lebih jelas terkait mekanisme penerapan sanksi kepada perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Sanksi, Perusahaan

### LATAR BELAKANG

Perkembangan Perusahaan memiliki dampak positif dan negatif bagi sekitarnya. Adanya lapangan kerja, maka terciptalah suatu produk barang dan jasa, serta meningkatnya pendapatan negara melalui pajak, hal tersebut merupakan salah satu dampak positif yang dapat dirasakan besar manfaatnya. Disisi lain, terdapat juga dampak-dampak negatif yang diberikan oleh perusahaan, salah satunya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang

Received: Oktober 29, 2023; Accepted: Desember 18, 2023; Published: Maret 30, 2024

\* Cristian Genhart Sirait, [210111100094@student.trunojoyo.ac.id](mailto:210111100094@student.trunojoyo.ac.id)

menyebabkan kerusakan ekosistem, dan pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, suatu dampak negatif yang diberikan perusahaan bukan hanya berdampak kepada lingkungan dan ekosistem saja. akan tetapi, masyarakat juga dapat merasakan dampak negatif akibat pencemaran yang dilakukan perusahaan sehingga dapat memutus mata pencaharian masyarakat. Peningkatan pendapatan negara melalui pajak yang diberikan oleh perusahaan, manfaatnya tidak dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, serta ditambah munculnya berbagai masalah-masalah dilingkungan dan banyaknya tuntutan-tuntutan dari masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka pemerintah mengatur tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut dengan *corporate social responsibility* (CSR).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Bahwa setiap perusahaan di Indonesia yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dapat disimpulkan, berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa CSR memiliki urgensi terhadap aspek-aspek sosial yang meliputi tanggung jawab ekonomi, pendidikan, budaya dan lingkungan serta kegiatan kemasyarakatan lainnya. Akan tetapi, realita di Indonesia masih banyak perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Mengutip ANTARA NEWS.com data terkait CSR yang diperoleh di Bagian Perekonomian Pasaman Barat, terdapat 21 perusahaan yang tidak merealisasikan dana CSR adalah PT. Inkut Agridama, PT. Sari Buah Sawit, PT. Laras Inter Nusa dan PT. Agro Bisnis.<sup>1</sup>

Dalam ilmu hukum, sanksi merupakan suatu akibat hukum apabila suatu peraturan dilanggar yang sifatnya memaksa suatu individu. Sanksi bukanlah sesuatu yang esensial, tetapi merupakan suatu elemen tambahan karena suatu aturan dapat bersifat mengikat apabila aturan dapat diterima oleh masyarakat<sup>2</sup>. Namun, aturan tersebut dapat diterima atau tidaknya tergantung kesadaran para subjek hukumnya. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Pasaman Barat, Syafnir menyampaikan bahwa “dari laporan yang masuk ada sejumlah perusahaan kelapa sawit, pabrik dan perbankan yang tidak merealisasikan dana CSR. Padahal

---

<sup>1</sup> Atlas Maulana, “Puluhan Perusahaan Sawit Diduga Tidak Realisasikan CSR,” *ANTARA News*, last modified 2019, accessed November 12, 2023, <https://www.antaranews.com/berita/799740/puluhan-perusahaan-sawit-diduga-tidak-realisasikan-csr>.

<sup>2</sup> LL.M. Prof. Dr. Mahmud Marzuki, S.H., M.S, *PENELITIAN HUKUM Edisi Revisi*, 15th ed. (Jakarta: KENCANA, 2021), 9.

menurut aturan wajib diberikan”. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, peneliti merumuskan isu terkait Bagaimana Pengaturan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas MENGENAI Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia? Dan Bagaimana akibat hukum bagi perusahaan yang tidak menerapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) ?

## KAJIAN TEORITIS

### 1. *Instrumental theorist*

Menurut Instrumental Theorist. CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah alat guna mencapai tujuan ekonomi untuk menghasilkan kekayaan. Instrumental theorist didukung oleh perspektif yang diungkapkan oleh Milton Friedman, bahwa dalam tujuan *the strategic goals of achieving competitive advantages*. Perusahaan fokus untuk bagaimana mengalokasikan sumber daya guna mencapai tujuan sosial dan menciptakan keuntungan yang kompetitif. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Husted, B.W. & Allen, D.B, dan dikutip oleh Garriga & Mele “*focused on how to allocate resource in order to achive long term social objective and create competitive advantage*”<sup>3</sup>. Untuk mencapai tujuan yang diungkapkan oleh Milton Friedman, terdapat 3 pendekatan yaitu; social investments in a competitive context melalui philanthropic activities; natural resource-base view of the firm and dynamic capabilities melalui unique interplay of human, organizational and physical resource of overtime; dan strategies for the bottom of the economic pyramid melalui disruptive innovation. Menurut Garriga & Mele, ada 3 tujuan ekonomi yang dapat di kita temukan dari kelompok instrumental theorist yaitu; maximization of shareholder value; the strategic goal of achieving competitive advantages; dan cause-related marketing.<sup>4</sup>

### 2. Konsep *Trible Bottom Line*

Konsep triple bottom line diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1998 dalam bukunya yang berjudul “Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line In 21<sup>st</sup> century business 1998. Menurut konsep ini jika perusahaan ingin mempertahankan eksistensinya maka haruslah memperhatikan “3P” yaitu profit, people, dan planet,<sup>5</sup> . Dimana selain untuk memperoleh keuntungan perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada kesejahteraan masyarakat dan turut berkontribusi dalam kelestarian lingkungan.

<sup>3</sup> Meilanny Budiarti S. and Santoso Tri Raharjo, “CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DARI SUDUT PANDANG PERUSAHAAN,” *Social Work Journal* 4, no. 1 (2014): 17.

<sup>4</sup> S. and Raharjo, “CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DARI SUDUT PANDANG PERUSAHAAN,” 17.

<sup>5</sup> Ardi Armandanu, “Tinjauan Normatif Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility),” *JOM Fakultas Hukum* 03, no. 2 (2016): 4.

Trevino dan Nelson mengkonsepkan CSR sebagai piramida yang terdiri dari ekonomi, etika dan berperilaku kemanusiaan. Tanggung jawab ekonomi<sup>6</sup>. Merujuk fungsi utama bisnis yang memberikan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dan menghasilkan laba, laba yang dihasilkan tersebut harus sejalan dengan aturan yang ada dimasyarakat. Kemudian, tanggung jawab etis dan hukum yang mencakup tanggung jawab secara umum, etika bukan hanya sesuai dengan hukum, namun harus bisa juga diterima secara moral. Tanggung Jawab Etika sering berhubungan dengan hukum, etika bisnis mencakup cara perusahaan menjalankan kewajiban hukum dan etika. Kemudian yang terakhir adalah berperilaku kemanusiaan, tanggung jawab perusahaan terhadap manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau *legal research*. Adapun pengertian dari penelitian hukum normatif atau *legal research* menurut Peter Mahmud Marzuki adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai norma hukum dan adakah aturan hukum yang sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip<sup>7</sup>. Dalam hal untuk menemukan kebenaran, peneliti menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Adapun pengertiannya ialah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>8</sup>. Serta, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer guna menunjang penelitian berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, serta bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi<sup>9</sup>. Dalam mendukung bahan hukum primer, peneliti menggunakan buku-buku yang terkait, jurnal atau artiker hukum serta komentar atas putusan. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis hukum deskriptif, yaitu peneliti dalam

---

<sup>6</sup> Nurillahizazi Winda Suprayitno and Heru Susilo, "PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI (Penelitian Mengenai Internal CSR Pada Karyawan PT Pembangkit Jawa-Bali Unit Pembangkitan Paiton)," *Jurnal Administrasi Bisnis* 44, no. 1 (2017): 128.

<sup>7</sup> Prof. Dr. Mahmud Marzuki, S.H., M.S, *PENELITIAN HUKUM Edisi Revisi*, 47.

<sup>8</sup> Prof. Dr. Mahmud Marzuki, S.H., M.S, *PENELITIAN HUKUM Edisi Revisi*, 133.

<sup>9</sup> Prof. Dr. Mahmud Marzuki, S.H., M.S, *PENELITIAN HUKUM Edisi Revisi*, 181.

menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan<sup>10</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. PENGATURAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MENGENAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) DI INDONESIA

Tanggung Jawab Sosial menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah *“komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”*. Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut dengan CSR merupakan suatu tindakan atau komitmen dari sebuah Perseroan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat untuk mengembangkan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas.<sup>11</sup>

Tanggung jawab sosial perusahaan disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tanggung jawab sosial perusahaan diatur agar mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat setempat dan juga berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan bagi masyarakat ataupun perusahaan itu sendiri. Pengaturan terkait tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam pasal 74 UU Perseroan Terbatas yang berbunyi *“ 1, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; 2, Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; 3, Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4, Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial diatur dengan peraturan pemerintah.”* Lebih lanjut pada penjelasan pasal 74 ayat (1) dijelaskan

---

<sup>10</sup> M.Hum. Dr. Muhaimin, S.H., *METODE PENELITIAN HUKUM*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 105.

<sup>11</sup> Budiman Budiman, “Penerapan Corporate Social Responsibility Perusahaan Ditinjau Dari Teori Kesejahteraan Sosial Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 5, no. 1 (2019): 73.

bahwa yang dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian, yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, akan tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Dalam penjelasan pasal 74 ayat (1) tersebut disebutkan dengan jelas bahwa setiap perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, atau kegiatan usahanya yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Kemudian dalam pasal 74 ayat (2) dijelaskan bahwa biaya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan telah diperhitungkan sebagai salah satu komponen biaya perusahaan, rencana kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang dibutuhkan harus dimuat untuk dimasukkan kedalam rencana kerja tahunan agar terhitung sebagai biaya pengurangan penghasilan kena pajak.

Pada pasal 74 ayat (3) dijelaskan mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial, bahwa bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada pasal 74 ayat (4) secara jelas menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan ketentuan pasal 74 Undang-Undang No 40 tahun 2007 pemerintah perlu membuat aturan pelaksanaannya agar tanggung jawab sosial perusahaan yang tadinya muncul karena keadaran perusahaan berubah menjadi kewajiban perusahaan.<sup>12</sup>

## **B. AKIBAT HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK MENERAPKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)**

CSR atau dapat disebut sebagai *Corporate Social Responsibility*, dalam hal ini ruang lingkupnya tidak sebatas kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan peningkatan kualitas lingkungan bahkan isu tersebut sampai pada sertifikasi ecolabel, yaitu sertifikat atau deklarasi suatu pada produk yang menunjukkan bahwa produk tersebut bertanggung jawab dengan

---

<sup>12</sup> AMANDA RAHMI PUTRI, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Pt Hkl Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Eksekusi* 1, no. 1 (2019): 79–103.

memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, perusahaan multinasional mendapatkan suatu keberhasilan dapat dilihat dari laporan tahunan keuntungan dan telah berubah, bahwa keberhasilan meraih keuntungan tidaklah menjadi prioritas utama untuk mengukur keberhasilan dalam mengembangkan eksistensi suatu perusahaan. Dalam hal ini, untuk mengembangkan citra perusahaan, dapat dilakukannya CSR. Implementasi CSR pada suatu perusahaan dapat memberikan dampak yang baik, apabila memperhatikan dua hal penting yang menjadi dasar berupa manusia untuk hasil produksi dan sumber daya untuk menjadi bahan produksinya<sup>13</sup>. Jika suatu perusahaan, dalam hal tujuan mencari keuntungan tanpa memperhatikan/mengabaikan persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan, maka perusahaan tersebut tidak akan lama akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan berdirinya perusahaan. Oleh karena itulah, jika suatu perusahaan memiliki citra yang baik dan memiliki hal positif bagi masyarakat sekitar, perusahaan tersebut akan semakin kondusif pula kegiatan usahanya.

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, dijelaskan bahwa pengertian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik perseroan sendiri, komunitas setempat dan masyarakat umum. CSR sudah banyak dilakukan oleh banyak negara, Pemerintah Indonesia juga salah satu yang menekankan bahwa CSR merupakan sebuah kewajiban bagi setiap perusahaan untuk memberikan dampak baik kepada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam hal ini, CSR terdapat 6 stakeholders utama yaitu, tanggung jawab perusahaan pada masyarakat, tanggung jawab perusahaan pada komunitas, tanggung jawab perusahaan pada pemasok, tanggung jawab perusahaan pada konsumen, tanggung jawab perusahaan pada pekerja/pegawai dan tanggung jawab perusahaan pada primer dan sekunder<sup>14</sup>.

Di Indonesia, Perusahaan wajib melaksanakan CSR, apabila perusahaan dalam kegiatannya tidak melaksanakan CSR, maka perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (3) yang menjelaskan bahwa “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang”. Kemudian, dalam Pasal 7

---

<sup>13</sup> I Gede Arya Badrah Suta, Dessek Putu Dewi Kasih, and A.A Sagung Wiratni Darmadi, “PEMBERIAN SANKSI HUKUM BAGI PERUSAHAAN BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN KEWAJIBAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 04, no. 1 (2016): 6.

<sup>14</sup> Luh Made Ramadia Sari and Ida Bagus Erwin Ranawijaya, “Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Pekerja,” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, no. 4 (2023): 93.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 dijelaskan bahwa “Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini, PP juga masih belum jelas dalam mengatur sanksi terkait perusahaan yang tidak melaksanakan

Dalam hal ini, pengaturan sanksi berdasarkan Pasal 74 UUPM menjelaskan Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan, maka jelaslah tujuan dari ketentuan Pasal 74, yaitu bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Akan tetapi, pengaturan terkait penerapan sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan belum diatur dengan jelas baik itu sanksi secara pidana maupun secara sanksi perdata, terdapat kekaburan norma pada UU PT<sup>15</sup>. Adapun aturan perundang-undang yang kabur normanya antara lain; Ketidak konsisten dalam penggunaan istilah CSR, pada UUPM dikenal sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan, pada UUPM, Pembinaan Usaha Kecil/Koperasi dan Pembinaan Masyarakat dalam UU BUMN dan program pengembangan serta pemberdayaan masyarakat dalam UU MINERBA. Dalam hal banyaknya istilah-istilah yang tidak konsisten ini membuat suatu peraturan menjadi kabur atau multitafsir sehingga menyulitkan identifikasi pengaturan CSR<sup>16</sup>. Kemudian, dalam peraturan perundang-undangan tidak semua mengatur terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR, apabila terdapat masalah yuridis berupa tidak adanya alternative sanksi selain sanksi administrasi guna membantu menegakkan norma<sup>17</sup>.

Dalam hal sanksi administrasi karena tidak adanya suatu sanksi alternatif, diatur pada UUPM Pasal 34 yang menjelaskan bahwa terdapat sanksi berupa “peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal atau pencabutan kegiatan usaha penanaman modal”. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki peran yang sangat strategis di tengah-tengah masyarakat, guna mendorong pertumbuhan tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut dapat dicapai melalui CSR. Dalam undang-undang perseroan terbatas sangatlah mempengaruhi dalam hal mengatur perusahaan-perusahaan, dan menjadi sulit

---

<sup>15</sup> Sari and Ranawijaya, “Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Pekerja,” 95.

<sup>16</sup> Armandanu, “Tinjauan Normatif Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility),” 11.

<sup>17</sup> Armandanu, “Tinjauan Normatif Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility),” 11.



apabila kewajiban dilaksanakan tanpa adanya sanksi<sup>18</sup>. Dalam hal ini, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan harusnya forum yang menjadi wadah para semua kepentingan dan mampu menjawab semua permasalahan CSR justru malah sebaliknya, pada dasarnya Indonesia secara keseluruhan dalam menegakkan norma belum terbentuk sedemikian rupa<sup>19</sup>.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility* adalah suatu tindakan atau komitmen dari sebuah Perseroan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat untuk mengembangkan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan akibat dari dampak kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas setiap perusahaan wajib melakukan tanggung jawab sosial apabila perusahaan tersebut kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, meskipun perusahaan tersebut kegiatan usahanya tidak bergerak di bidang dan/atau berkaitan sumber daya akan tetapi berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam hal tersebut sesuai yang diamanatkan pada pasal 74 ayat (1) UUPT. Kemudian pemerintah juga perlu membuat aturan pelaksanaan terkait tanggung jawab sosial perusahaan
2. Sanksi merupakan bentuk akibat hukum dari suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini, Perusahaan merupakan badan hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum, dalam Perusahaan apabila berdiri ditengah-tengah masyarakat, haruslah membuat dampak baik bagi sekitarnya terutama pada masyarakat, Dalam hal ini, untuk menjadi guna ditengah-tengah masyarakat, terdapat suatu kegiatan yang disebut CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang bertujuan memberikan dampak baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Perusahaan dalam menjalankan CSR terdapat pengaturan pada UUPT, akan tetapi pada UU PT dan Undang-Undang terkait, terdapat kelemahan dalam hal sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkan CSR. Kelemahan pada UU PT, terdapat pasal

---

<sup>18</sup> Karlina Perdana and , Pujiyono, "KELEMAHAN UNDANG-UNDANG MEREK DALAM HAL PENDAFTARAN MEREK (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)," *Jurnal Privat Law* 5, no. 2 (2017): 46.

<sup>19</sup> Armandanu, "Tinjauan Normatif Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)," 12.

terkait sanksi yang kurang jelas atau kabur normanya sehingga dalam hak mensejahterakan masyarakat sekitar, Perusahaan dapat dengan enggan untuk melaksanakan CSR dikarenakan sanksi yang lemah tersebut.

### **Saran**

1. Perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang baru terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, guna menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan menekan kewajiban perusahaan dalam melakukan CSR.
2. Diperlukan kerja sama antara para pihak baik dari masyarakat, pemerintah, dan perusahaan agar dalam pelaksanaan CSR dapat berjalan sesuai yang telah di idealkan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum. *METODE PENELITIAN HUKUM*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Prof. Dr. Mahmud Marzuki, S.H., M.S, LL.M. *PENELITIAN HUKUM Edisi Revisi*. 15th ed. Jakarta: KENCANA, 2021.

#### **Jurnal**

Armandanu, Ardi. "Tinjauan Normatif Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)." *JOM Fakultas Hukum* 03, no. 2 (2016).

Budiman, Budiman. "Penerapan Corporate Social Responsibility Perusahaan Ditinjau Dari Teori Kesejahteraan Sosial Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 5, no. 1 (2019): 73.

PUTRI, AMANDA RAHMI. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Pt Hkl Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Eksekusi* 1, no. 1 (2019): 79–103.

S., Meilanny Budiarti, and Santoso Tri Raharjo. "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DARI SUDUT PANDANG PERUSAHAAN." *Social Work Journal* 4, no. 1 (2014).

Sari, Luh Made Ramadia, and Ida Bagus Erwin Ranawijaya. "Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Pekerja." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, no. 4 (2023).

Suprayitno, Nurillahizazi Winda, and Heru Susilo. "PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI (Penelitian Mengenai Internal CSR Pada Karyawan PT Pembangkit Jawa-Bali Unit Pembangkitan Paiton)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 44, no. 1 (2017).

Suta, I Gede Arya Badrah, Dessek Putu Dewi Kasih, and A.A Sagung Wiratni Darmadi. "PEMBERIAN SANKSI HUKUM BAGI PERUSAHAAN BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN KEWAJIBAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 04, no. 1 (2016).

**Internet**

Atlas Maulana, "Puluhan Perusahaan Sawit Diduga Tidak Realisasikan CSR," *ANTARA News*, last modified 2019, accessed November 12, 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/799740/puluhan-perusahaan-sawit-diduga-tidak-realisasikan-csr>.